

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pegawai pemerintah yang mengatur urusan pemerintahan disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil. Namun istilah Pegawai Negeri Sipil berubah menjadi Aparatur Sipil Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadi Aparatur Sipil Negara. Peranan Aparatur Sipil Negara sangat penting dan menentukan, karena Aparatur Sipil Negara adalah unsur Aparatur Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.

Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan atau instansi dalam mencapai tujuannya. Kedisiplinan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui apakah peran seorang pimpinan secara keseluruhan dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Disiplin juga merupakan sebuah pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur dalam menunjukkan tingkat kesungguhan kerja pegawai pada suatu instansi, dimana para pegawai yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan akan mendapatkan sanksi.

Disiplin kerja dalam instansi mempunyai tujuan untuk mengarahkan tingkah laku para pegawai dengan sejumlah peraturan yang menunjang pencapaian tujuan instansi. Tidak hanya memberikan sanksi atau hukuman kepada pegawai yang melanggar aturan, tetapi juga memberikan semacam *reward*

sebagai tanda balas jasa terhadap pegawai yang bekerja keras.

Disiplin pegawai negeri sipil di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil BAB II pasal 3 yang mengatur ketentuan tentang kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil dengan beberapa poin yang wajib dilaksanakan seperti, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan perintah-perintah yang diberikan atasan, serta melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga sudah merupakan kewajiban bagi para pegawai negeri sipil untuk mengekakan peraturan tersebut dalam lingkungan kerja khususnya di instansi pemerintah daerah.

Dijelaskan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil BAB II pasal 3 yang mengatur ketentuan tentang kewajiban dan larangan bagi pegawai negeri sipil. Sanksi bagi pelanggaran disiplin pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Sanksi Bagi Pelanggaran Disiplin Pegawai

Kelompok	Jumlah hari tidak masuk kerja	Sanki
I	5 hari	Teguran lisan
	6-10 hari	Teguran tertulis
	5-15 hari	Disiplin ringan
II	6-20 hari	Penundaan Kenaikan gaji

	16-30 hari	Disiplin sedang
III	31-35 hari	Penurunan jabatan selama tiga tahun
	36-40 hari	Penundaan jabatan
	31-45 hari	Disiplin Berat
Kelompok	Jumlah hari tidak masuk kerja	
	41-45 hari	Pembebasan jabatan
	>46 hari	Pemberhentian dengan atau tidak hormat

Sumber : Peraturan Pemerintah no.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa kelompok I dengan jumlah hari tidak masuk selama 5 hari tanpa keterangan yang sah dan jelas mendapat sanksi teguran lisan. Setelah itu untuk sanksi tidak masuk kerja selama 6-10 hari mendapat teguran tertulis dan jumlah hari tidak masuk kerja selama 5-15 hari mendapat sanksi disiplin ringan.

Dapat dilihat pada tabel kelompok II dengan jumlah 6-20 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan sanksi penundaan kenaikan gaji secara berkala dan jumlah 16-30 hari tidak masuk kerja dikenakan sanksi disiplin sedang. Pada kelompok III dengan jumlah 31-35 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan diberikan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun, sedangkan untuk jumlah 36-40 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan maka diberikan

sanksi berupa penundaan jabatan. Kemudian jumlah 31-45 hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan sanksi berupa sanksi berat.

Sedangkan kelompok jumlah tidak masuk kerja selama 41-45 hari maka sanksi yang diberikan yaitu pembebasan jabatan dan jumlah tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama lebih dari 46 hari maka mendapat sanksi berupa pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat. Pemberian sanksi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat tergantung ringan beratnya pelanggaran yang dilakukan dengan mempertimbangkan alasan dan latar belakang serta dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pasal 3 ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis

1. Jam masuk kerja : Pukul 07.15 WIB
2. Jam Istirahat : Pukul 12.00 – 12.45 WIB
3. Jam Pulang Kerja : Pukul 15.30 WIB

b. Hari Jum'at

1. Jam masuk kerja : Pukul 07.15 WIB
2. Jam Istirahat : Pukul 11.30 – 12.45 WIB
3. Jam Pulang Kerja : Pukul 16.00 WIB

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat diatas, jika ada Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan akan diberi sanksi – sanksi, baik sanksi berupa teguran, pemotongan uang kesejahteraan, penundaan kenaikan pangkat, pemindahan dari kantor bahkan pemecatan sebagai Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dilapangan masih banyak pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

Beberapa pelanggaran yang diperoleh melalui pengamatan dilapangan diperoleh sample pelanggaran adalah pelanggaran masuk jam kerja, jam istirahat dan jam pulang kerja sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Pasal 3 ayat (1), hal ini juga dibuktikan dengan rekap daftar absen elektronik sebagai berikut :

Tabel 1.1
Hasil rekapitulasi absen Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat
Periode Juli 2020

RESPONDEN	Sakit (hari)	Ijin (Hari)	DL (Hari)	Cuti (Hari)	Terlambat
ASN 1			2		
ASN 2		1	1		
ASN 3					
ASN 4					2
ASN 5					
ASN 6					
ASN 7					
ASN 8		1		2	
ASN 9					
ASN 10	2				1
ASN 11					
ASN 12	1				
ASN 13					
ASN 14					
ASN 15					
ASN 16					
ASN 17		2			1
ASN 18					
ASN 19		1			

Sumber : Data Absen Elektronik Sub. Bag Umum dan Aparatur Juli – Agustus 2020

Dari tabel rekapitulasi absensi Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat periode Juli – Agustus 2020 di atas, dapat disimpulkan jika ada terdapat 2 (dua) orang Aparatur Sipil Negara yang berhalangan hadir dikarenakan sakit. Kemudian ada 4 (empat) orang yang Ijin tidak masuk. Terdapat 2 (dua) orang Aparatur Sipil Negara yang melakukan Dinas Luar. Hanya ada 1 (satu) orang yang mengambil cuti dan 3 (tiga) orang yang datang terlambat.

Rendahnya kesadaran Aparatur Sipil Negara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pasal 3 ayat (1) menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian dan mencari informasi lebih lanjut tentang apa yang menjadi faktor-faktor penyebab hal tersebut terjadi.

Indikasi pelanggaran yang peneliti sampaikan dapat berubah pada saat nantinya setelah penelitian dilakukan, dan diharapkan peneliti mampu menunjukkan hasil akhir yang sesuai dengan keadaan dilapangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat”.

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rendahnya kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat bekerja belum sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan.
2. Peraturan yang telah ditetapkan belum terlaksana dengan baik oleh aparatur.

1.3. Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan masalah penelitian pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicariikan jawabannya melalui pengumpulan data, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah “Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat?”

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan Aparatur Sipil Negara di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian ini akan melakukan pengkajian di bidang Sumber Daya Manusia.

1.6.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi bagi pimpinan dan seluruh jajaran khususnya di lingkungan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.